




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: /61 /KEP/HK/2021**

TENTANG

APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAPORAN REALISASI
PROGRAM DAN KEGIATAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEBAGAI INOVASI DAERAH

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyampaian laporan realisasi program dan kegiatan yang efektif dan tepat waktu, dibutuhkan pembaharuan dalam proses pelaporan untuk meningkatkan efektifitas pelayanan;
 - b. bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT telah menerapkan Inovasi Daerah berupa Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Realisasi Program dan Kegiatan atau "SiPora" yang berbasis *web* sebagai alat bantu dalam percepatan penyusunan laporan realisasi program dan kegiatan;
 - c. bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menegaskan bahwa untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Realisasi Program Dan Kegiatan Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Realisasi Program Dan Kegiatan Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah.
- KEDUA** : Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Realisasi Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU atau yang disebut "SiPora" merupakan sistem yang digunakan untuk memudahkan dalam penyampaian dan penyusunan laporan realisasi program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT.
- KETIGA** : Aplikasi SiPora sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :
- a. Tujuan:
1. mengubah sistem kerja yang berbasis manual (kertas) menjadi sistem kerja berbasis teknologi informasi (aplikasi *web*); dan
 2. mempermudah dalam penyusunan laporan kegiatan setiap akhir bulan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- b. Manfaat:
1. mengurangi penggunaan kertas (*paperless*); dan
 2. menghemat anggaran.
- KEEMPAT** : Aplikasi SiPora sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diakses melalui *website* dengan alamat bkd.nttprov.go.id/laporan.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 MEI 2021

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. 